



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Wera RT 013 RW 007, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Dompu, 07 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Wera RT 013 RW 007, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Juanda, S.H., Qismanul Haki, S.H., dan Muh. Deden Wardana, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor/berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Lombok, NTB, dengan domisili elektronik juanda.andes@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 240/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 30 Juli 2024; Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Dp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus – Nusa Tenggara Barat (NTB);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Umar (Kepala Dusun) dan H. Zainal (Penghulu Desa) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum positif;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki – laki bernama : **ANAK**, lahir pada tanggal 14 Juni 2006;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak untuk persyaratan dalam mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama: **ANAK**, lahir pada tanggal 14 Juni 2006 yang merupakan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan hasil pernikahan Siri tersebut diakui secara hukum melalui penetapan Pengadilan Agama Dompus dan lebih dari itu adalah demi masa depan anak tersebut baik di depan hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Bahwa anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 14 Juni 2006 adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK**, jenis Kelamin Laki – Laki, lahir pada tanggal 14 Juni 2006 adalah sah anak dari hasil pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, jenis Kelamin Laki – Laki, lahir pada tanggal 14 Juni 2006 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu guna diterbitkan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Nasarudin Nomor XXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dorebara. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Dorebara, Kecamatan Dompui, Kabupaten Dompui. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Dorebara, Kecamatan Dompui, Kabupaten Dompui. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Polindes Dorebara. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Dompui, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wera, RT.013, Desa Dorebara, Kecamatan Dompui, Kabupaten Dompui, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri dari pernikahan siri (tidak tercatat) sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah siri pada tanggal 11 Januari 2005 tidak hadir karena ada urusan lain, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut, dan saat pada saat Para Pemohon menikah banyak dihadiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ibrahim, dan yang menjadi saksi adalah H. Umar dan H. Zainal dengan mahar emas 5 gram dan seperangkat alat sholat;

Hal. 4 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan atas rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang orang anak bernama **ANAK**, lahir 14 Juni 2006;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan asal-usul anak, agar anak yang bernama **ANAK** agar dapat mengurus akta kelahiran;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wera, RT.013, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri dari pernikahan siri (tidak tercatat) sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah siri pada tanggal 11 Januari 2005 tidak hadir karena ada urusan lain, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut, dan saat pada saat Para Pemohon menikah banyak dihadiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ibrahim, dan yang menjadi saksi adalah H. Umar dan H. Zainal dengan mahar emas 5 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan atas rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang orang anak bernama **ANAK**, lahir 14 Juni 2006;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan asal-usul anak, agar anak yang bernama **ANAK** agar dapat mengurus akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama Dompu terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Hal. 6 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 11 Januari 2005 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara perkawinan Islam, namun tidak tercatat, dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK, namun para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak para pemohon tersebut disebabkan anak tersebut lahir lebih dulu daripada perkawinan tercatat para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai

Hal. 7 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Pernah Menikah P.4 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat adalah surat biasa mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan akan disesuaikan dengan alat bukti yang lain yang memberikan bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri pernah menikah secara siri pada tanggal 11 Januari 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Surat Keterangan Lahir merupakan adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti susunan keluarga bahwa para Pemohon mempunyai seorang anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 14 Juni 2006;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 11 Januari 2005 tetapi tidak tercatat secara resmi dan melahirkan seorang orang anak bernama ANAK adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pengakuan para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dapat dirumuskan beberapa fakta dalam perkara ini yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara perkawinan Islam pada tanggal 11 Januari 2005, namun tidak tercatat;

Hal. 8 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tidak tercatat tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kheyra 14 Juni 2006;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut telah ternyata bahwa anak bernama ANAK merupakan anak hasil hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, namun telah terbukti anak tersebut lahir sebagai hasil dari hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, sebagaimana pendapat Wahbah az Zuhailly dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: *"Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkan dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";*

Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/atau pernikahan yang tidak tercatat, maka yang bersalah dan patut menanggung konsekuensinya adalah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Majelis berpendapat sah tidaknya pernikahan

Hal. 9 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa seorang anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Di antara hak-hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak Perempuan bernama **ANAK**, lahir tanggal 14 Juni 2006, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak sebagaimana dalam diktum amar angka 2 (dua) di atas, kepada Instansi

Hal. 10 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pencatatan Sipil di Kabupaten Dompu, dan/atau Instansi yang berwenang;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik (*e-litigasi*);

Ketua Majelis,

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Hakim Anggota I,

ttd

Nova Choiruddin Mahardika,
S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Faiz Amrizal Satria Dharma,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 135.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal.

Penetapan No.194/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)